

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Ekonomi Pembangunan**

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (income per-kapita) dalam jangka panjang.<sup>11</sup> Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.<sup>12</sup>

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan. salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan

---

<sup>11</sup> Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. (Bandung : Alfabeta. 2011). Hal. 9

<sup>12</sup> Mudrajat Kuncoro. *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. (Jakarta : Erlangga. 2010). Hal 6

akan tercipta. Dan tujuan pokok pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dibidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Selain itu modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya.<sup>13</sup>

Untuk dapat meningkatkan kemajuan perekonomian, suatu negara harus memenuhi persyaratan dasar dalam melakukan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tidak begitu saja dapat dilaksanakan, akan tetapi diperlukan beberapa syarat-syarat yang mendukung. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintahan dan rakyat. pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan. Sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pulalah yang menikmati hasil-hasil pembangunan.<sup>14</sup>

Pembangunan yang hanya dijalankan oleh satu pihak atau dipaksakan, artinya tanpa melibatkan rakyat dalam arti sebenarnya bukanlah model pembangunan yang ideal. Pembangunan semacam ini dapat terjadi, namun dalam kondisi dimana sistem Pemerintahannya adalah diktator. Model pembangunan diktator hanya akan melahirkan penderitaan dan kesengsaraan rakyatnya, oleh karena itu model pembangunan yang seimbang atau ideal adalah model pembangunan dengan melibatkan dan didukung penuh rakyat. Dukungan ini dalam bentuk partisipasi. Jika pembangunan hanya

---

<sup>13</sup>Jhingan M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2012). Hal. 338

<sup>14</sup> Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz. *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Prespektif Ekonomi Lokal*. (Makasar : CV Nur Lina. 2018). Hal 13

dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengandalkan sepenuhnya Pemerintah, maka dapat dipastikan pembangunan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan, oleh karena itu peran serta masyarakat menjadi sangat penting.<sup>15</sup>

## 2. Peran

Istilah "peran" kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata "peran" dikaitkan dengan "apa yang dimainkan" oleh seorang aktor dalam suatu drama. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>16</sup> Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta : PN Balai Pustaka 1984). Hal. 735

apayang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatankesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>17</sup>

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2013). Hal. 212-213

Menurut ilmu sosial peran berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Dinas Koperasi dan UMKM dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan Dinas Koperasi karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas gotong royong yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat sesuai dengan tujuan Dinas Koperasi yaitu mensejahterakan para pelaku usaha UMKM.

---

<sup>18</sup> Bimo Walgito. *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*. (Yogyakarta : Andi Offset 2003). Hal. 7

### 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu yang pernah berkembang sejak awasejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada akhir abad 18 sampai abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri. Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri.<sup>19</sup>

Sejak saat itu koperasi telah banyak mengalami perubahan baik dari segi nama, tugas dan fungsi, juga struktur organisasi. Perombakan terhadap koperasi dilakukan karena disesuaikan dengan perkembangan, keadaan dan kebutuhan. Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang dihadapi dan ditanggulangi, koperasi melangkah maju di berbagai bidang dengan memperkuat kedudukan dalam pembangunan hingga tahun 1993, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 96 Tahun 1993, tentang Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi bertambah dengan membina Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan dan harus ditangani secara mendasar mengingat perekonomian tidak terbatas hanya padapembinaan perkoperasian saja, dengan adanya perkembangan dan tuntutan dilapangan, maka diadakan

---

<sup>19</sup><http://depkop.go.id/tentang-kementerian/sejarah-kementerian/html>, di akses pada 6 Mei 2019

peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional.<sup>20</sup>

Pada tahun 1998 terbentuklah Kabinet Pembangunan VII berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret 1998, dan Keppres Nomor 102 Tahun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil, hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi yang penuh tantangan. Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Departemen Koperasi diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah<sup>21</sup>

Rumusan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

1. Rincian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:<sup>22</sup>

- a. Merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

- b. Mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
  - c. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
  - d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat.
  - e. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
2. Wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:<sup>23</sup>
- a. Menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan secara makro.
  - b. Menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM.
  - c. Menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUKM.
  - d. Membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang KUKM.
  - e. Mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang KUKM.
  - f. Menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM.
  - g. Menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

- h. Menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.
  - i. Menerapkan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil menengah.
  - j. Menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
3. Dasar Hukum Terbentuknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan:<sup>24</sup>
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001.
  - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
  - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
  - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.
  - e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
  - f. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

#### **4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

##### **a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Peranan sektor ekonomi rakyat yang terdiri dari koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia pada saat krisis moneter tahun 1997 sudah dibuktikan sangat besar. Kegiatan UMKM yang merupakan sektor kegiatan ekonomi rakyat mencakup hampir seluruh lapangan usaha. UMKM tersebar di seluruh daerah, bahkan di daerah terpencil dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki serta meningkatkan kehidupan ekonominya, bahkan ekonomi bangsa secara nasional. Ini disebabkan perannya sebagai penyeimbang pemerataan, penyumbang pertumbuhan daerah, dan menyerap tenaga kerja, dengan meningkatkan peran dan kemampuan UMKM, maka kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat banyak meningkat.<sup>25</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sekelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian dan terbukti menjadi fondasi, tulang punggung dan dinamisator perkembangan ekonomi nasional, terutama pada masa krisis dan masa pelambanan pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM sendiri sebagai penyangga penting dari konsep ekonomi kerakyatan, karena salah satu usaha yang paling mungkin dilakukan adalah dengan bekerja membuka lapangan kerja di sektor UMKM. Sektor ini disamping tidak memerlukan modal yang banyak (karena teknologi yang digunakan relatif

---

<sup>25</sup> Bahrudin supardi, dkk. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil...* Hal. 46-47

rendah), juga kurang mensyaratkan tingkat ketrampilan tenaga kerja yang tinggi.<sup>26</sup>

Definisi UMKM diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 tentang UMKM tersebut dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>27</sup>

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi

---

<sup>26</sup> Ahmad Erani Yustika. *Negara Vs Kaum Miskin*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003) hal. 106

<sup>27</sup> *Undang-Undang usaha mikro, kecil, dan menengah Pasal 1 (UU RI No. 20 Tahun 2008)*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2008). Hal. 6

yang berkeadilan. Secara konseptual pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan tersebut sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya.<sup>28</sup>

#### **b. Batasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1 milyar/tahun, bersifat Independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah-besar, boleh berbadan hukum, boleh tidak. Kriteria usaha kecil menurut biro statistik departemen perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Finansial yang dimiliki maksimum modal aktif untuk dagang < Rp 25 juta.
2. Nilai asset tidak termasuk rumah dan tanah < Rp 60 juta.
3. Tenaga kerja industri kecil 5-19 orang dan industri rumah tangga < 5 orang
4. Organisasi mereka sangat sederhana.
5. Pembagian kerja langgar.
6. Sangat sedikit menggunakan proses perencanaan.
7. Jarang sekali mengadakan pelatihan karyawan dan manajer.

---

<sup>28</sup>*Ibid.* Hal. 6

8. Aktivitas hanya sedikit yang diformalkan.<sup>29</sup>

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 1.3**

**Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan**

**UU No. 2 tahun 2008**

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	50 juta – 500 Juta	300 Juta – 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	500 Juta – 10 Miliar	2,5 Miliar – 50 Miliar

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2,5 milyar.
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil

---

<sup>29</sup>Lip Saripah, Erna Hermawati. *Memanfaatkan koperasi dan UMKM: Tindak lanjut program PKH PNI*. (Bandung : April Media. 2012). Hal. 23

penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50-5 milyar.<sup>30</sup>

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

### **c. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi UMKM :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

---

<sup>30</sup>Undang-Undang usaha mikro, kecil,... Hal 6-7

- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).<sup>31</sup>

#### **d. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Di Indonesia UMKM mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut. Tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti, perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut. Dengan mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Usaha mikro mempunyai karakteristik khusus seperti yang didefinisikan ILO (*Internasional Labour Organization*) berikut ini :

Usaha mikro di negara berkembang mempunyai karakteristik, antara lain usaha dengan maksimal 10 orang pekerja, berskala kecil, menggunakan teknologi sederhana, aset minim, kemampuan manajerial rendah, dan tidak

---

<sup>31</sup>Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia. *skripsi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011). hal. 31

membayar pajak. Karakteristik usaha mikro menurut Farbman dan Lessik mempunyai karakteristik, antara lain mempekerjakan paling banyak 10 orang pekerja, merupakan usaha keluarga dan menggunakan tenaga kerja keluarga, lokasi kerja biasanya di rumah, menggunakan teknologi tradisional, dan berorientasi pasar.<sup>32</sup> Terdapat beberapa ciri pada UKM yaitu :

- Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.<sup>33</sup>

#### **e. Dasar Hukum Usaha Prespektif Ekonomi Islam**

Pemahaman suatu produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan untuk

---

<sup>32</sup> Maimanah. *Implementasi program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro di kota tanjungpinang tahun 2016 (Study Kasus Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro)*.

<sup>33</sup> Ferry duwi kurniawan dan Luluk Fauziah. *Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam penanggulangan kemiskinan (Program Studi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo September 2014)*

mendapatkan suatu keuntungan ataupun manfaat dari hasil produksi yang dijalankan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia. Ada yang mengatakan bahwa produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia, atau usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Banyak ayat dan hadits yang dapat dijadikan landasan atau dasar hukum produksi, di antaranya dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 16, ayat 5-7

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ  
وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٦ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ  
لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ٧

Artinya:

“Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu maka. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.<sup>34</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan hewan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan tersebut memberikan daging, susu, dan lemak untuk tujuan ekonomi, industri, dan perhiasan. Dan juga

<sup>34</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an ...* Hal. 268

manusia harus bertanggung jawab untuk beternak dan membiakkan binatang-binatang yang bermanfaat bagi manusia. Selain itu manusia harus memanfaatkan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah agar dapat diolah oleh manusia dan mendapatkan hasil dari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

## **5. Konsep Kesejahteraan**

### **a. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam. Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.<sup>35</sup>

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Dalam UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah

---

<sup>35</sup><http://kbbi.web.id/ekonomi>. Diakses pada 20 Desember 2018

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkannya sendiri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>36</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan pendapatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya pinjaman modal usaha dapat membantu UMKM untuk bisa mengembangkan usaha yang telah ada menjadi lebih baik. Apabila usaha mereka lebih baik maka kondisi keuangan mereka akan meningkat dan dapat dipastikan akan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi Masyarakat.<sup>37</sup>

#### **b. Indikator Kesejahteraan**

Menurut Sadono Sukirno, kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau

---

<sup>36</sup> Amirus Sodiq. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. STAIN Kudus. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015

<sup>37</sup> Faturocman. *Kesejahteraan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2012). Hal. 103

kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Sadono Sukirno membedakan kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu :

- 1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang di pelopori Collin Clark, Gilbert, dan Kravis.
- 2) Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga Negara.
- 3) Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.<sup>38</sup>

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik, dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS (badan pusat statistik) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Sukirno Sadono, Makro Ekonomi .... Hal. 51

### 1) Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

### 2) Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategi dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

### 3) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

### 4) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga

pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapatmenjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.<sup>39</sup>

### c. Kesejahteraan Menurut Prespektif Islam

Islam merupakan jalan hidup (*way of life*). Mencakup kehidupan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, baik dalam kehidupan secara individual ataupun masyarakat dalam membahas tentang batasan-batasan masyarakat Islam. Terdapat dua pendekatan asas-asas masyarakat Islam, yaitu pertama pendekata normatif, yang mencari ketentuan-ketentuan berdasarkan ayat-ayat al-qur'an dan hadist dan menerapkan ketengah masyarakat. Kedua, dengan memperhatikan baik ayat-ayat dan hadist tersebut maupun masyarakat itu sendiri.

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera.

---

<sup>39</sup> Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama. 2012), Hal. 64

Kesejahteraan juga bermakna terpenuhinya segala kebutuhan hidup, baik material maupun spritual secara merata bagi segenap rakyat. Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan juga terpenuhinya hak-hak asasi manusia, terutama kebebasan sipil. Makna implisit dari pengertian kebebasan diatas adalah bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan bekerja dan berusaha dalam kerjasama yang serasi. Hal Ini merupakan visi ekonomi kesejahteraan islam.<sup>40</sup>

Islam memaknai “kesejahteraan” dengan istilah *falah* yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan dikehidupan duniawi dan akhirat. Sejahtera dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup indrawi, baik fisik, intelektual, biologis maupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang akan diperoleh setelah kematian manusia. *Falah* berasal dari bahasa arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Selain itu *falah* diartikan sebagai kesejahteraan lahiriyah yang dibarengi dengan kesejahteraan batiniah, kesenangan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan materiil dan immateriil. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata-kata al-qur’an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan dalam jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru ditekankan pada aspek

---

<sup>40</sup> Rahmat Ilyas. Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. UIN Sumatera Utara At-Tawassuth, *Jurnal* Vol. 1, No. 1, 2016: 152-172. hal. 164-165

spritual. Dalam konteks falah didunia falah yang merupakan konsep yang multi dimensi.<sup>41</sup>

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4, "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut". Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9 yaitu :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

٩

Artinya :

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".<sup>42</sup>

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut

<sup>41</sup> *Ibid.* Hal. 165

<sup>42</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an*.... Hal. 78

menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)”<sup>43</sup>

Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material atau terpenuhinya kebutuhan jasmani seperti makanan dan tempat tinggal. Namun ditekankan pada spiritual yakni ketenangan dan kenyamanan hati. Juga dalam berekonomi konvensional berbicara mengenai bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya maka dalam Ekonomi Islam mengarahkan bagaimana berekonomi dapat memberikan manfaat yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-jumu‘ah, (62), ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>44</sup>

Dalam ayat di atas juga ditunjukkan bahwa setelah manusia melaksanakan shalat hendaknya mencari karunia Allah. Tentu saja mencari

<sup>43</sup> Amirus Sodiq. *Konsep Kesejahteraan ...* Hal. 391

<sup>44</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an ...* Hal.554

karunia tersebut berarti manusia harus berusaha. Karunia dan rezeki dari Allah tidaklah datang dan turun begitu saja. Kehidupan manusia di dunia pada hakikatnya adalah untuk melaksanakan usaha agar sukses dunia maupun akhirat menurut Islam, dengan cara sukses menurut Islam. Allah telah memberikan nikmat berupa panca indera, fisik, akal, dan lain sebagainya untuk dapat dioptimalkan oleh manusia sebaikbaiknya. Dengan melakukan usaha dengan sebaik-baiknya maka Allah pun akan memberikan rezeki dan karunia tersebut. Hal ini tidak akan datang kepada manusia yang berdiam diri saja tanpa melakukan apapun.

Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97 yaitu :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya :

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasankepadamereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”.<sup>45</sup>

Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan

---

<sup>45</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. (Jakarta; Qatar Carity Indonesia, 2007). Hal.278

kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah Swt.<sup>46</sup> Jadi kita sebagai manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun diakhirat yaitu dengan cara memperoleh rizky yang halal dan barokah agar segala sesuatu yang kita kerjakan selain bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi keluarga dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Agar kesejahteraan dapat terwujud, pemerintah ikut berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier serta kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencakup seluruh kebutuhan komplementer lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa upaya yang dilakukannya tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga kehidupan masyarakat Sejahtera.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Telah banyak kajian yang membahas tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik yang berupa buku, jurnal, maupun skripsi, oleh karena itu

---

<sup>46</sup>Amirus Sodiq. *Konsep Kesejahteraan ...* Hal. 392

peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan bahasan didalam penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di Kota Samarinda, yaitu dengan memberikan kemudahan perijinan serta dukungan dan regulasi yang kuat agar UKM dapat berdaya saing dan mampu tumbuh berkembang, pertumbuhan unit-unit usaha baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu melakukan kegiatan Temu UKM dalam upaya peningkatan jumlah pelaku UKM di Kota Samarinda. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM meliputi kegiatan peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan serta pemasaran produk UKM di Kota Samarinda. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan UMKM, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut memfokuskan kepada peran Dinas Koperasi dalam pemberdayaan UMKM, sedangkan penelitian saya memfokuskan kepada pemberdayaan UMKM dalam kesejahteraan masyarakat<sup>47</sup>

Hasil penelitian ini yaitu bahwa program binaan UMKM memberikan hasil maksimal untuk pemberdayaan secara ekonomi UMKM di Provinsi Bali. Dengan pemberdayaan tersebut akan memberikan peningkatan secara signifikan pertumbuhan ekonomi pasar domestik dan Internasional Provinsi Bali. Kendala yang dihadapi UMKM ditingkat hulu yaitu modal usaha

---

<sup>47</sup> Dwi Sepriono Nur. Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Samarinda. *eJournal* Vol 5, No 2 2017. ISSN.5844-5855 [ejournal.an.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id)

seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), proses produksi, SDM, kekurangan pasokan bahan baku, dan pemasaran. Sedangkan kendala di hilir ditemukan adanya kurangnya dukungan dari Pemerintah dalam proses pemasaran dan alokasi sarana pameran produk UMKM di Pulau Bali, tingkat nasional, dan Internasional yang diperoleh dari analisis identifikasi masalah UMKM. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan UMKM, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya memfokuskan pemberdayaan UMKM saja, sedangkan penelitian saya memfokuskan kepada pemberdayaan UMKM dalam kesejahteraan masyarakat<sup>48</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan, hasil penelitian ini memberi kesan bahwa UMK memang penting bagi pengurangan kemiskinan di daerah (provinsi). Namun, perannya itu bervariasi menurut provinsi yang ditentukan oleh perbedaan-perbedaan dalam akses UMK ke input-input penting seperti pendidikan, bantuan teknis, bahan baku dan permodalan. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang peran UMKM, sedangkan perbedaannya adalah peneliti memfokuskan UMKM untuk pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian saya memfokuskan kepada pemberdayaan UMKM dalam kesejahteraan masyarakat.<sup>49</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Fauziah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang telah dilakukan

---

<sup>48</sup> Ni Nyoman Sunariani. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* Vol 2 No 1 Tahun 2017. ISSN : 2528-1208

<sup>49</sup> Tulus T.H. Tambunan. Peran Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah. (Jakarta : Universitas Trisakti. 2012). *Jurnal Bina Praja*. Vol 4 No. 2 Juni 2012: 73 - 92

oleh pemerintah hanya sebatas pemberian modal usaha dan kurang maksimalnya bantuan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Jika peneliti mrmfokuskan kepada proses pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian saya memfokuskan kepada kesejahteraan masyarakat. Dan perbedaannya pula terletak pada tempat lokasi penelitian.<sup>50</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah dan Maulida hasil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti kesehatan, dan sandang pangan. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama mengkaji dengan prespektif ekonomi islam, perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada analisis strategi yang berguna untuk program pembangunan desa, sedangkan penelitian saya memfokuskan pada pemberdayaan UMKM dalam mensejahterakan masyarakat prespektif ekonomi islam.<sup>51</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Maisaroh hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat Yogyakarta kususnya di Daerah penelitian, sebenarnya tidak pernah merasa miskin, karena mereka tidak terlalu memetingkan dan mempersatukan kehidupan materi dengan pemupukan harta, melainkan mereka lebih senang menetapkan pendidikan dan kesehatan

---

<sup>50</sup>Ferry Duwi Kurniawan, Luluk Fauziah. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *JKMP* (ISSN. 2338-445X), Vol. 2, No. 2, September 2014, 103-220

<sup>51</sup> Zakiyah, Atika Zahra Maulida. Analisis Strategi Dan Evaluasi Kinerja Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Pembangunan Desa Perspektif Ekonomi Mikro Islam.al-Uqud: *Journal of Islamic Economics* Vol 1 No 1, Januari 2017 E-ISSN 2548-3544, P-ISSN 2549-0850

pada urutan pertama dalam pengeluarannya, sehingga hasil kualitas SDM-nya tetap tinggi. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan, perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada model strategi pemberdayaan ekonomi rakyat, sedangkan penelitian saya yaitu memfokuskan program pemberdayaan UMKM dalam kesejahteraan masyarakat prespektif ekoomi islam.<sup>52</sup>


---

<sup>52</sup> Eko Prasetyo, Siti Maisaroh. Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *eJournal Trikonomika* vol 8, No, 2, Desember 2009, Hal. 103-125 ISSN 1411-514X

### C. Kerangka Koseptual

Kerangka berfikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan. Mengacu pada konsep dan teori diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**



Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan untuk menyerap banyak angkatan kerja yang belum terserap sehingga menjadi suatu jawaban untuk mengurangi banyaknya angkatan kerja. Tetapi masalah yang sering terjadi di Kabupaten Tulungagung menyangkut masalah UMKM adalah kurang terbinannya UMKM tersebut sehingga untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki, para pemilik UMKM merasa sulit karena kendala-kendala yang ada, seperti dalam hal ini adalah permodalan untuk mengembangkan suatu usaha memerlukan modal yang besar, sehingga dengan melihat potensi yang dimiliki oleh UMKM dalam menyerap tenaga kerja menjadi berkurang mengingat bahwa dengan banyaknya UMKM dan majunya UMKM dapat mengatasi masalah pengangguran yang ada di masyarakat sekitar. Maka dari itu Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung.